



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHID Alias ORSON Bin Alm.Miroz.
2. Tempat lahir : Karawang.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/18 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Karajan Rt/Rw 023/005 Desa Kemiri, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2021 berdasarkan surat Nomor : Sp.Kap/III/XI/2021/Restro Bks sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 November 2021 Nomor : Sp.Han/III/XI/2021/Restro Bks, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut, tanggal 24 November 2021 Nomor : B-4799/M.2.31/Enz.1/11/2021, sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 07 Januari 2022 Nomor : 16/Pen.Pid/2022/PN Ckr, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 04 Februari 2022 Nomor : 87/Pen.Pid/2022/PN Ckr, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, tanggal 15 Maret 2022 Nomor : PRINT-996/M.2.31/Enz.2/03/2022, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 31 Maret 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr., sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 11 April 2022 Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ulung Purnama, S.H.M.H., Libet Astoyo, S.H., Nurkholis Madjid, S.H., Yudho Muhammad Fadhilah, S.H., Aan Maulana, S.H., Alfi Syahrin, S.H. dari perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti (KBH Wibawa Mukti) yang beralamat di Jl.Ciptomangunkusumo Ruko Cortes Blok B.23 No.52 Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr., tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa **SAHID Alias ORSON Bin (Alm) MIROZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHID Alias ORSON Bin (Alm) MIROZ** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal seberat 3,2341 (tiga koma dua tiga empat satu) gram dan berat netto akhir seberat 3,1350 (tiga koma satu tiga lima kosong) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut kartu SIM

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **SAHID Alias ORSON Bin (ALM) MIROZ** pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya, industry RT/RW 001/005 Kel/Des Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK (DPO) lalu menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa lalu mengiyakan dan lalu sesuai dengan permintaan Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK, Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa lalu menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (satu) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DFALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG ADA, PUTUS YAH" dan kemudian mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram.

Bahwa Terdakwa berdasarkan perintah dari Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK telah melakukan penyerahan paket/bertugas sebagai kurir sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:

- Sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 3,00 gram pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 10.00 WIB, di puskesmas Jayakarta yang beralamat di Jl. Raya Cibenda Kel/Des Makmur Jaya Kec. Jayakarta Kab. Karawang Prov, Jawa Barat.
- Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 16.00 wib, Jalan Depan Rumah yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Karawang Provinsi Jawa Barat.
- Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 23.00 wib, di jembatan Jl. Raya Cikangkung yang beralamat di Kel/Desa Cikangkung Kec, Rengas dengkllok Kab, Karawang Prov. Jawa Barat.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk imbalan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa narkoba yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 05.30 wib, Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kec. Jayakarta Kab. Karawang yang baru selesai mengantar Narkoba jenis shabu di di jembatan Jl. Raya Cikangkung kemudian mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya lalu bangun dan membukakan pintu kemudian Saksi SINGGIH PERMANA, SAKSI JETSON LUMBAN GAOL, Saksi DIYAN TRI NIVIYANTO yang merupakan petugas kepolisian bersama tim dan didampingi oleh ketua RT setempat yaitu Saksi SONJAYA lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkoba jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian Terdakwa lalu menyerahkan kepada petugas berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan yag berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaan No: 050/12465/POLISI/2022 tanggal 26 Desember 2021 terhadap 1 plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan Berat Brutto: 4.01 gram dan netto 3,78 gram.

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : PL93CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan barang bukti dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, B1 Jenis Sampel Kristal berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. SAHID Alias ORSON Bin (ALM) MIROZ adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

=====ATAU=====

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **SAHID Alias ORSON Bin (ALM) MIROZ** pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Dusun Karajan RT/RW 023/005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa diketemukan atau ditahan dan saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 12 November sekitar pukul 08.00 WIB Saksi SINGGIIH PERMANA, Saksi JETSON LUMBAN GAOL, SAKSI DIYAN TRI NOVIYANTO beserta tim yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bekasi memperoleh informasi mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di daerah pebayuran Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. Setelah melakukan pengintaian dan observasi Para Saksi beserta tim lalu memperoleh informasi bahwa target yang dicurigai yaitu Terdakwa SAHID Alias ORZON sedang berada di rumahnya sehingga Para Saksi beserta tim lalu menuju ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 05.30 wib, Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang kemudian mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya, sehingga Terdakwa lalu bangun dan membukakan pintu dan kemudian Saksi SINGGIIH PERMANA, SAKSI JETSON

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN GAOL, Saksi DIYAN TRI NIVIYANTO yang merupakan petugas kepolisian bersama tim dan didampingi oleh ketua RT setempat yaitu Saksi SONJAYA lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian Terdakwa lalu menyerahkan kepada petugas berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan yag berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM.

Bahwa menurut Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK (DPO) pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib. Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “LOE MAU GAK KERJA?” kemudian Terdakwa menjawab “KERJAAN APA BOS?” lalu Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK menjawab “MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU” kemudian Terdakwa lalu mengiyakan dan lalu sesuai dengan permintaan Saudara AHMAD SEFUDIN Alias BUCEK, Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa lalu menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata “NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (satu) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DFALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU” lalu Terdakwa menjawab “IYA BANG ADA, PUTUS YAH” dan kemudian mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaan No: 050/12465/POLISI/2022 tanggal 26 Desember 2021 terhadap 1 plastik klip bening berisi Nartkotika jenis Shabu dengan Berat Brotto: 4.01 gram dan netto 3,78 gram.

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : PL93CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan barang bukti dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, B1 Jenis Sampel Kristal berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. SAHID Alias ORSON Bin (ALM) MIROZ adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Singgih Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Bekasi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahid Alias Orson Bin Alm Miroz pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahid karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto beserta tim yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bekasi memperoleh informasi mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Setelah melakukan pengintaian dan observasi Saksi beserta tim lalu memperoleh informasi bahwa target yang dicurigai yaitu Terdakwa SAHID Alias ORZON sedang berada di rumahnya sehingga Saksi beserta tim lalu menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 05.30 wib, Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu bangun dan membukakan pintu rumahnya kemudian Saksi bersama rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto beserta tim dengan didampingi oleh ketua RT setempat yang bernama Sonjaya lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkoba jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian Terdakwa menyerahkan kepada petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba berupa shabu dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sistem tempel berawal dari Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib. Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sesuai dengan permintaan Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO), Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (satu) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG ADA, PUTUS YAH" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Diyan Tri Noviyanto**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Singgih Permana yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahid Alias Orson Bin Alm Miroz pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahid karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi bersama dengan rekan Saksi Singgih Permana beserta tim yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Bekasi memperoleh informasi mengenai adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Setelah melakukan pengintaian dan observasi Saksi beserta tim lalu memperoleh informasi bahwa target yang dicurigai yaitu Terdakwa SAHID Alias ORZON sedang berada di rumahnya sehingga Saksi beserta tim lalu menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 05.30 wib, Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu bangun dan membukakan pintu rumahnya kemudian Saksi bersama rekan Saksi Singgih Permana beserta tim dengan didampingi oleh ketua RT setempat yang bernama Sonjaya lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkoba jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian Terdakwa menyerahkan kepada petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawah ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika berupa shabu dengan cara sistem tempel berawal dari Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib. Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sesuai dengan permintaan Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO), Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (satu) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG ADA, PUTUS YAH" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Metro Bekasi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Singgih Permana bersama dengan rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sesuai dengan permintaan Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO), Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat kemudian sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa lalu menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (SATU) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG ADA, PUTUS YAH" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan perintah dari Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) telah melakukan penyerahan paket/bertugas sebagai kurir sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:
 1. Sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 3,00 gram pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di puskesmas Jayakarta yang beralamat di Jl. Raya Cibenda Kel/Des Makmur Jaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 2. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Depan Rumah yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
 3. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 wib, di jembatan Jl. Raya Cikangkung yang beralamat di Kel/Desa Cikangkung Kecamatan Rengas dengkok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa narkotika yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang setelah selesai mengantar Narkotika jenis shabu di jembatan Jl. Raya Cikangkung Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya kemudian Terdakwa bangun dan membukakan pintu rumahnya selanjutnya Saksi Singgih Permana bersama dengan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan petugas kepolisian bersama tim dengan didampingi oleh ketua RT setempat yang bernama Sonjaya mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian Terdakwa lalu menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan yag berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : PL93CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan barang bukti dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, B1 Jenis Sampel Kristal berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. SAHID Alias ORSON Bin (ALM) MIROZ adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal seberat 3,2341 (tiga koma dua tiga empat satu) gram dan berat netto akhir seberat 3,1350 (tiga koma satu tiga lima kosong) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut kartu SIM

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson ditangkap oleh Saksi Singgih Permana bersama dengan rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa Sahid Alias Orson dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sesuai dengan permintaan Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO), Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat kemudian sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa lalu menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (SATU) BUAH MASKER

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWARNA PUTIH DI DALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU” lalu Terdakwa menjawab “IYA BANG ADA, PUTUS YAH” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson menerangkan berdasarkan perintah dari Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) telah melakukan penyerahan paket/bertugas sebagai kurir sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:
 1. Sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 3,00 gram pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di puskesmas Jayakarta yang beralamat di Jl. Raya Cibenda Kel/Des Makmur Jaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 2. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Depan Rumah yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
 3. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 wib, di jembatan Jl. Raya Cikangkung yang beralamat di Kel/Desa Cikangkung Kecamatan Rengas dengkok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi narkotika jenis sabu berupa upah sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa narkotika yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa Sahid Alias Orson yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang setelah selesai mengantar Narkotika jenis shabu di jembatan Jl. Raya Cikangkung Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya kemudian Terdakwa bangun dan membukakan pintu rumahnya selanjutnya Saksi Singgih Permana bersama dengan Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diyan Tri Noviyanto yang merupakan petugas kepolisian bersama tim dengan didampingi oleh ketua RT setempat yang bernama Sonjaya mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "ada pak" kemudian Terdakwa lalu menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan yag berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : PL93CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan barang bukti dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, B1 Jenis Sampel Kristal berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sahid Alias Orson dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Sahid Alias Orson Bin Alm Miroz** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Methamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika nomor urut 61

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson ditangkap oleh Saksi Singgih Permana bersama dengan rekan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa Sahid Alias Orson dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sesuai dengan permintaan Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO), Terdakwa lalu pergi menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat kemudian sekira pukul 21.00 tepatnya di warung kopi sekitar Mall SGC. Terdakwa lalu menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal / private number (nomor dirahasiakan) yang kemudian mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah lahan kosong di pinggir jalan lalu orang tersebut berkata "NANTI ABANG LIHAT DI SEBELAH KANAN ADA LAHAN KOSONG DIPINGGIR JALAN DISITU 1 (SATU) BUAH MASKER BERWARNA PUTIH DI DALAMNYA TERDAPAT 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING BERUKURAN SEDANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU" lalu Terdakwa menjawab "IYA BANG ADA, PUTUS YAH" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus masker yang didalamnya berisi bungkus plastik klip bening berukuran

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisikan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut dengan berat Brutto seberat 10.00 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson menerangkan berdasarkan perintah dari Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) telah melakukan penyerahan paket/bertugas sebagai kurir sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:

1. Sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 3,00 gram pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di puskesmas Jayakarta yang beralamat di Jl. Raya Cibenda Kel/Des Makmur Jaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Depan Rumah yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Sebanyak 1 (satu) kali menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram, pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 23.00 wib, di jembatan Jl. Raya Cikangkung yang beralamat di Kel/Desa Cikangkung Kecamatan Rengas dengkok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahid Alias Orson mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi narkoba jenis sabu berupa upah sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa narkoba yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib pada saat Terdakwa Sahid Alias Orson yang sedang beristirahat di rumahnya di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang setelah selesai mengantar Narkoba jenis shabu di jembatan Jl. Raya Cikangkung Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya kemudian Terdakwa bangun dan membukakan pintu rumahnya selanjutnya Saksi Singgih Permana bersama dengan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan petugas kepolisian bersama tim dengan didampingi oleh ketua RT setempat yang bernama Sonjaya mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana disembunyikan Narkoba jenis Shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “ada pak” kemudian Terdakwa lalu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan yag berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : PL93CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan barang bukti dengan kode sampel A1, A2, A3, A4, B1 Jenis Sampel Kristal berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus plastic bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat Saksi Singgih Permana bersama dengan Saksi Diyan Tri Noviyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahid Alias Orson pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan RT/RW. 023/005 Kel/Desa Kemirir Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut Kartu SIM kemudian saat dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menghubungi Terdakwa Sahid Alias Orson dan mengatakan "LOE MAU GAK KERJA?" kemudian Terdakwa menjawab "KERJAAN APA BOS?" lalu Saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) menjawab "MENGANTARKAN / KURIR BARANG JENIS SHABU" kemudian Terdakwa mengiyakan sehingga Terdakwa telah berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa narkoba yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan perintah dari saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang berbentuk narkoba yang akan diberikan oleh saudara Ahmad Sefudin Alias Bucek (DPO) apabila berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkoba, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkoba dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk membeli narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal seberat 3,2341 (tiga koma dua tiga empat satu) gram dan berat netto akhir seberat 3,1350 (tiga koma satu tiga lima kosong) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut kartu SIM 1 yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHID Alias ORSON Bin Alm MIROZ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal seberat 3,2341 (tiga koma dua tiga empat satu) gram dan berat netto akhir seberat 3,1350 (tiga koma satu tiga lima kosong) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG berwarna putih berikut kartu SIM.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, oleh **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHARTA NOERDIANSYAH, S.H.** dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **FRANS MAGNIS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui video conference persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARTA NOERDIANSYAH, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H., M.H.